

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam kehidupan negara demokratis, dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini terdapat pada Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dengan mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun secara tertulis. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat pada dasarnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia, hak ini tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia

merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah secara ideal unjuk rasa seharusnya dilakukan secara tertib, teratur dan bertanggung jawab, namun pada kenyataannya sering kali unjuk rasa berakhir dengan perilaku yang mengarah pada tindak pidana seperti kekerasan, pengrusakan dan anarkhis. Salah satu contoh unjuk rasa yang berakhir dengan kekerasan dan mengakibatkan korban jiwa dari pihak pengunjuk rasa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah Tragedi Tanjung Priok, pada tanggal 14 April 2010. Bentrokan massa dan anggota Satpol PP, berawal ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membongkar makam Habib Hasan bin Muhammad al Haddad (Mbah Priok) untuk diganti dengan monumen. Kebijakan tersebut mendapat perlawanan warga Koja. Aksi saling lempar batu di antara kedua pihak yang bertikai terus berlangsung selama beberapa jam hingga jatuh korban. Akibat tragedi berdarah ini, dua warga meninggal dunia-diduga karena mendapat siksaan pukulan maupun pentungan Satpol PP. Selain itu, anggota Satpol PP bernama Warsito Soepono dan Ahmad Tajudin juga tewas akibat dianiaya warga. Data terakhir menunjukkan, 130 korban lain mengalami luka-luka, baik dari warga maupun Satpol PP, sehingga harus dirawat di rumah sakit (www.wikipedia.co.id, 19 Juli 2010, 15.20).

Potensi terjadinya anarkhisme dalam unjuk rasa dapat disebabkan oleh situasi yang serba kalut dan tidak terkoordinasi (*out of control*) dapat memungkinkan massa melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap fasilitas publik maupun

kekerasan terhadap aparat yang menjaga keamanan unjuk rasa. Belum lagi adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memprovokasi dan memperkeruh keadaan, bisa menjadi pemicu bagi massa untuk melakukan anarkhisme.

Usaha pembongkaran bangunan di sekitar makam tersebut seharusnya dapat dilakukan pendekatan secara sosiologis dan psikologis terlebih dahulu, sehingga tidak menyulut kemarahan di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan terminal peti kemas memang harus berjalan demi untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi makam Mbah Priok pun harus tetap dijaga dan dipertahankan keberadaannya. Sebab dengan keberadaan makam inilah setidaknya menjadi filter bagi lingkungan sekitarnya agar tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari kemajuan zaman.

Selain permasalahan masyarakat yang tidak tertib dalam melakukan unjuk rasa, di sisi lain aparat keamanan yang menangani jalannya unjuk rasa juga sering kali terlibat dalam aksi kekerasan, bahkan bertindak melampaui batas kewenangannya. Tindakan yang dilakukan oleh aparat tersebut terkadang mengarah kepada suatu tindak pidana dan bahkan pelanggaran HAM. Fungsionalisasi aparat yang seharusnya menjaga dan memelihara ketertiban dan kenyamanan serta keindahan dalam suatu kota atau wilayah namun justru berubah menjadi tindakan yang serwenang-wenang yang melampaui tugas dan fungsinya sebagaimana seharusnya diatur dalam perundang-undangan. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak responsif terhadap setiap tindakan aparat yang dinilai tidak memberikan jaminan kesejahteraan dan ketertiban bersama.

Tindakan- tindakan yang melampaui batas kewenangan Satpol PP ini merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal dan kegiatan ini memungkinkan para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan. Penyalahgunaan wewenang yang melampaui fungsionalisasinya inilah para pelaku akhirnya sering saling tuding tentang siapa yang bertanggungjawab terhadap kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah.

Bentrokan berdarah yang terjadi antara warga dan aparat Satpol PP di Koja Tanjung Priok Jakarta, mendapatkan sorotan dari banyak pihak mengenai keberadaan Satpol PP sebagai petugas yang digaji dari uang rakyat dan bertujuan menjaga ketertiban, bukan justru menciptakan kerusuhan. Pada sisi lain Satpol PP bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perintah dari kepala satuan lembaganya. Dampak dari tindakan brutal dapat berpengaruh pada kepercayaan publik pada aparat keamanan. Situasi keamanan yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah malah menjadi kacau akibat salah menggunakan kesewenang-wenangan sebagai aparat keamanan.

Selain itu perlu dilakukan reformasi Satpol PP untuk menetralisasi kecenderungan buruk yang sudah berkembang selama ini. Perubahan perilaku sewenang-wenang dan melampaui tugas dan fungsinya dapat direformasi menjadi perilaku tunduk pada prinsip *good governance*. Ini prinsip yang beradab bagi pejabat publik dan aparat negara, apa pun pangkat dan fungsinya. Dalam menanggapi tindakan yang dilakukan Satpol PP bukan dengan tindakan kekerasan masyarakat Koja harus bersikap positif. Segala macam persoalan harus dilakukan dengan cara negosiasi

dan hukum. Tidak boleh lagi ada kekerasan yang dipakai untuk menyelesaikan perbedaan.

Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari pihak masyarakat dan Satpol PP dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing. Masyarakat dituntut untuk melaksanakan unjuk rasa secara tertib dan teratur, sementara itu Satpol PP harus bersikap profesional dalam melaksanakan setiap tugas dan tindakannya. Hal ini penting dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian dan bahkan penderitaan, yang disebabkan oleh penganiayaan oleh salah satu pihak kepada pihak lain.

Tindak pidana penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351, 352, dan 353 KUHP juga termasuk dalam bentuk-bentuk kejahatan pelanggaran HAM yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selain itu pula beberapa delik yang mengalami perubahan akibat perkembangan yang tumbuh di masyarakat, juga terdapat delik yang di rasa sangat menghambat jalannya pembangunan dan hingga kini sulit menanggulangnya yaitu sebagai contoh tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya Satpol PP. Yang dimaksud perkembangan di sini adalah masalah-masalah yang menyangkut perubahan dalam frekuensi, kualitas bentuk delik dan mengenai penerapan hukumnya. Perubahan ini adalah akibat atau pengaruh dari perubahan keadaan yang terjadi di Indonesia, khususnya disebabkan oleh tugas dan wewenang aparat penegak hukum dengan segala aspeknya (www.legalitas.org, 16 Juli 2010, 20.30).

Penegakan hukum pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (non penal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang

Selain itu penegakan hukum makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa penjatuhan pidana tertentu. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Tanjung Priok”** (Studi Konflik Antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Masyarakat Tanjung Priok).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memperkaya serta lebih dapat mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan di bidang ilmu hukum pidana pada khususnya serta lebih jelas lagi mengenai fungsi hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok dalam rangka penegakan hukum dan faktor-faktor penghambat dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana yang terjadi dalam kasus Tanjung Priok.
- b. Secara praktis dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam hal memperluas dan mengembangkan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan kegunaan bagi kalangan mahasiswa maupun praktisi untuk lebih mengembangkan fungsi hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok dalam rangka penegakan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 124).

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo (1996: 28), penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana

Hal yang mendasari penegakan hukum adalah pemahaman bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum yang diakui bersama (Andi Hamzah, 2001: 14).

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *represif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik

kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *represif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan oleh penyidik kepolisian yang untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sudarto, 1986: 111)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif (1984: 157), secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

- (1) Tahap Formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
- (2) Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudikal).
- (3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang (sebagai kebijakan eksekutif).

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 8), penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan

hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.

2. Konseptual

Menurut Soekanto (1986: 112), konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang suatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut (Soerjono Soekanto, 1986: 17).
- b. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana (Satjipto Rahardjo, 1996: 28).
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (Satjipto Rahardjo, 1996: 26).
- d. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Kamus Hukum, 1994: 342)
- e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja atau pun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia)

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai pengertian penegakan hukum pidana, fungsionalisasi hukum pidana, faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana, ketentuan pidana yang berkaitan dengan kasus atau tragedi Tanjung Priok.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, ketentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja dan faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap kasus Tanjung Priok yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Masyarakat Koja

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta bagi pihak-pihak yang memerlukan.